



PUTUSAN

Nomor 107/PID/2020/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI;**  
Tempat lahir : Bunyu;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/18 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gn. Tembak RT 003, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Nazamuddin, S.H., Advokat & Konsultan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 107/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 011/002 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid./2021/PN Tar tanggal 22 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 19 Mei 2021 Nomor 107/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Mei 2021 Nomor 107/PID/2021/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 20 April 2021 atas nama Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor Reg.Perk: PDM-08/Trk/Enz.2/01/2021 tanggal 02 Pebruari 2021, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan P. Nias RT 03, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 Wita Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik yang keduanya merupakan personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan P. Nias RT 03, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara melaksanakan pulbaket dan pengamatan wilayah yang dipimpin oleh Ipda. Moedji Santoso, sekitar pukul

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 107/PID/2021/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.15 Wita Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara mencurigai sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan di depan rumah tersebut terlihat dua orang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara melakukan penindakan dan mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI dan Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu milik Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI, kemudian Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu dari Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara melakukan pengeledahan di rumah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak bekas pembungkus rokok Sampurna Mild, 4(empat) bungkus plastik klip pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1(satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) tas selempang warna putih dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI dan Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI mendatangi rumah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) Jalan P. Nias RT 03, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan lalu bertemu dengan Sdr. Riyan (adik Ipar Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus) kemudian Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI menanyakan kepada Sdr. Riyan apakah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) berada di rumah, lalu Sdr. Riyan menjawab Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) tidak ada di rumah dan menyuruh Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI untuk



menunggu saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah), lalu setelah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) datang Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI menanyakan kepada Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) apakah masih mempunyai persediaan narkoba jenis shabu-shabu, apabila masih ada Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI mau membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) menjawab masih ada dan mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI sedangkan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah);

- Bahwa unit Opsnal Sat Narkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan di badan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI di rumah saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) Jalan Lingkas Ujung RT 018 RW 003 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 065/IL.13050/2020 pada tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Ahdiani Noor, S.E., barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sudah termasuk dengan bungkus;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 9056/NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 17278/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam *"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira pukul 22.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan P. Nias RT 03, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 Wita Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik yang keduanya merupakan personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan P. Nias RT 03, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara melaksanakan pulbaket dan pengamatan wilayah yang dipimpin oleh Ipda. Moedji Santoso, sekitar pukul 22.15 Wita Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara mencurigai sebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu dan di depan rumah tersebut terlihat dua orang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 107/PID/2021/PT SMR



melakukan penindakan dan mengamankan kedua orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI dan Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu milik Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI, kemudian Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu dari Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi Kevin Clinton Tahulending dan Saksi Mashuri Sidik beserta personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara melakukan pengeledahan di rumah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak bekas pembungkus rokok Sampurna Mild, 4(empat) bungkus plastik klip pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1(satu) gunting, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) tas selempang warna putih dan uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI dan Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI mendatangi rumah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) Jalan P. Nias RT 03, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan lalu bertemu dengan Sdr. Riyan (adik Ipar Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus) kemudian Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI menanyakan kepada Sdr. Riyan apakah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) berada di rumah, lalu Sdr. Riyan menjawab Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) tidak ada di rumah dan menyuruh Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI untuk menunggu saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah), lalu setelah Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) datang Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI menanyakan kepada Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) apakah masih mempunyai persediaan narkoba jenis shabu-shabu, apabila masih ada Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI mau membelinya seharga



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) menjawab masih ada dan mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI sedangkan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah);

- Bahwa unit Opsnal Sat Narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di badan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI di rumah saksi Andriyansyah Bin Andi Yunus (dalam berkas terpisah) Jalan Lingkas Ujung RT 018 RW 003 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 065/IL.13050/2020 pada tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Ahdiani Noor, S.E., barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sudah termasuk dengan bungkus;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 9056/NNF/2020 tanggal 09 Oktober 2020 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 17278/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam *"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"* tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan **tuntutan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menakar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan **Pembelaan (Pleidooi)**, pada tanggal 08 April 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan atau diberikan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada tanggal 08 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan, mulai dari pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Pembuktian, Tuntutan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 107/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (*Pleddoi*) Terdakwa, tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum serta Tanggapan Terdakwa (*Duplik*) atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 April 2021 telah menjatuhkan **putusan** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 April 2021 dan juga Penuntut Umum telah mengajukan **permintaan banding** pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2021 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah **diberitahukan** kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Trk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 April 2021 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 107/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding pada tanggal 26 April 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formil dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzaqe*) Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tar masing-masing tanggal 20 April 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzaqe*) tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tar tersebut di atas khususnya pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa ANGGA RUSBIANTO BIN TARMIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman*" telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, demikian pula terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding tidak mengetahui alasan keberatan Pembanding, oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tar yang dibacakan pada tanggal 20 April 2021 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. dan Endang Sriastining Wiludjeng, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan **pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.,**

**Sugiyanto, S.H., M.Hum.**

**Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rina Sarwindah Santoso, S.H.**